

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN FOKUS NEXUS TIGA
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO**

**TENTANG
PROGRAM PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI DI PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

Nomor: 010/04/II/Nexus3-Toxics/2023
Nomor: 478/UN28.1.28/KS/2023

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **20**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-01-2023)** bertempat di **Palu** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ir. Yyun Ismawati Drwiega, MSc.** : Wakil Ketua Yayasan, yang diangkat berdasarkan Akta Penyesuaian dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Fokus Nexus Tiga Nomor 01 tanggal 01 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Eddy Nyoman Winarta, SH, Notaris di Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Fokus Nexus Tiga, berkedudukan di Mandalawangi No. 5, Jl. Tukad Tegalwangi, Sesetan, Denpasar 80223 - Bali, Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Darmawati Darwis, S.Si., M.Si, Ph.D** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako Utara dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor **4418/UN28/KP/2019** tanggal **23 Mei 2019** Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1981, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 9, Kota Palu 94148 - Sulawesi Tengah, Indonesia, selanjutnya dalam Nota Kesepakatan bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Yayasan Fokus Nexus Tiga dengan Universitas Tadulako Nomor **009/04/II/Nexus3-Toxics/2023** dan Nomor **2529/UN28/KS/2023** tanggal 20 Januari 2023 sepakat mengikatkan diri satu sama lain membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Pengumpulan Sampel dan Penyusunan Kajian Teknis Untuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK ini bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberi manfaat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia bagi PARA PIHAK;
3. Mengembangkan program berbagi sumber daya manusia baik tenaga akademik/professional maupun fasilitas dalam rangka kemajuan bersama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup bidang sebagai berikut:

1. Peningkangkatan penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat bagi kedua belah pihak
2. Pengambilan sampel di lokasi kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Analisis sampel merkuri dalam matriks lingkungan multi-media, antara lain, di air, tanah udara dan biota serta biomarker dan aspek sosial ekonomi;;
4. Penyusunan Kajian Teknis Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Pemanfaatan hasil penelitian berupa data dan informasi untuk laporan kepada US DOS, Universitas Tadulako, dan publikasi ilmiah.

PASAL 3



PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati PARA PIHAK yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA;
 - a. Berkontribusi dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis bersama PIHAK KEDUA;
 - b. Merencanakan kebutuhan tenaga, membantu pengurusan perizinan, dan sumber daya yang diperlukan untuk pengambilan sampel di lokasi-lokasi kegiatan bersama PIHAK KEDUA;
 - c. Berkoordinasi dengan menjaga profesionalisme dan semangat kolaborasi dengan PIHAK KEDUA, dan para pemangku kepentingan yang terkait di lokasi-lokasi kegiatan;
 - d. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun PARA PIHAK;
 - e. Membiayai biaya analisis laboratorium, transportasi, akomodasi, dan allowance yang diperlukan selama kegiatan bersama PARA PIHAK sesuai standar dari PIHAK PERTAMA;
 - f. Mendiskusikan dan memberi komentar tentang hasil analisis awal yang dilaporkan PIHAK KEDUA;
 - g. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menyusun laporan hasil analisis laboratorium yang dilakukan PIHAK KEDUA menjadi kajian teknis untuk penyusunan RAD PPM

Pihak 1	Pihak 2
	

Provinsi Sulawesi Tengah dan

- h. Mengevaluasi kegiatan dan mempertanggungjawabkan pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan kepada donor.

2. Tanggung Jawab PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian di bidang sains dan teknologi dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- b. Berkontribusi dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis bersama PIHAK PERTAMA;
- c. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang diperlukan untuk pengambilan sampel di lokasi-lokasi yang disepakati dan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA;
- d. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun PARA PIHAK;
- e. Mempersiapkan dokumen dan mengurus perijinan ethical clearance untuk pengambilan sampel biomarker;
- f. Melakukan preparasi dan analisis sampel di laboratorium sesuai protokol yang diakui secara nasional dan internasional, dengan metodologi yang disepakati bersama dengan PIHAK PERTAMA;
- g. Menghasilkan dan menyerahkan laporan hasil analisis sampel di laboratorium sesuai jadwal dan lingkup yang disepakati PARA PIHAK;
- h. Membahas dan mengevaluasi hasil analisis laboratorium dengan PIHAK PERTAMA;
- i. Berkontribusi dalam penyusunan laporan akhir kepada PIHAK PERTAMA terutama untuk kepentingan penyusunan kajian teknis RAD PPM Provinsi Sulawesi Tengah serta diseminasi publikasi ilmiah; dan
- j. Mengevaluasi kegiatan dan mempertanggungjawabkan pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan dengan menyertakan fotokopi bukti-bukti pengeluaran.

PASAL 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu kerjasama tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, dan PARA PIHAK menyelesaikan kewajibannya sampai dengan batas waktu tersebut.



PASAL 6

KORESPONDENSI

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA : YAYASAN FOKUS NEXUS TIGA**

Alamat : Mandalawangi No. 5, Jl. Tukad Tegalwangi, Sesetan, Denpasar 80223
Telepon : 0811-3995-464
E-mail : nexus3@nexus3foundation.org
Diwakili : Wakil Ketua Badan Pengurus Yayasan

Pihak 1	Pihak 2
	

b. PIHAK KEDUA: FAKULTAS MIPA UNTAD

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Km. 9, Kota Palu 94148
Telepon : 0853-9618-2907
E-mail : darmadarwis@yahoo.com
Up : Dekan FMIPA UNTAD

**PASAL 7
KERAHASIAAN**

1. PIHAK PERTAMA menjamin akan menjaga kerahasiaan informasi, data, dan hal-hal lain yang diberikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
2. Kewajiban-kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi ini tidak akan berakhir karena hapus atau berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 9
KETENTUAN TAMBAHAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk kuasa atau wakil dari masing-masing PIHAK untuk membentuk tim kerjasama yang akan merumuskan implementasi dari Perjanjian Kerjasama.
2. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (force majeure) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama atau persetujuan PARA PIHAK;
3. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (force majeure);
4. Bencana alam;
5. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
6. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
7. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini serta dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, berkekuatan hukum yang sama, dan mengikat bagi PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
Wakil Ketua
Yayasan Fokus Nexus Tiga



Ir. Yuyun Ismawati Drwiega, MSc.

NEXUS3
FOUNDATION

PIHAK KEDUA
Dekan FMIPA
Universitas Tadulako



Prof. Ir. Darmawati Darwis, S.Si., M.Si, Ph.D

Pihak 1	Pihak 2
	